

**SOSIALISASI KONSEP RIBA DAN BUNGA BANK PADA
MASYARAKAT DI KERAMAT RAYA KELURAHAN PENGAMBANGAN
KEC. BANJARMASIN TIMUR**

Iman Setya Budi dan Muhammad Rifqi Hidayat
Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan
E-mail : *aymannoordin@gmail.com*

ABSTRAK

Para penguasa negara, alim ulama dan cendekiawan muslim indonesia untuk membuka mata dan merubah cara pandang yang ada bahwa Perekenomian Islam merupakan alternatif yang cocok untuk ditumbuh kembangkan dalam dunia perekonomian Indonesia dewasa ini. Khususnya pada masyarakat Jl. Keramat Raya Kecamatan Banjarmasin Timur sebagai sub sistem pendidikan dalam kaitannya dengan sub sistem ekonomi. Kurang berkembangnya sistem perekonomian Islam, khususnya Bank Syariah, Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah dan Leasing Syariah di Indonesia terletak pada umat Islam sendiri. Masih banyak umat Islam di Indonesia yang belum paham akan ekonomi Islam ataupun tidak menjalankan sebagaimana mestinya. Pelarangan riba sebagai salah satu pilar utama ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan sistem yang mendukung iklim investasi. Implikasi pelarangan riba di sektor riil, diantaranya dapat mendorong optimalisasi investasi, mencegah penumpukan harta pada sekelompok orang, mencegah timbulnya inflasi dan penurunan produktivitas serta mendorong terciptanya aktivitas ekonomi yang adil.

Kata Kunci : Riba, Sistem Perekonomian Islam, dan Pelarangan

ABSTRACT

The rulers of the state, scholars and Muslim scholars of Indonesia to open their eyes and change the existing perspective that the Islamic Reconstruction is an appropriate alternative to be grown in the world of Indonesian economy today. Especially on the community Jl. Keramat Raya District of East Banjarmasin as sub system of education in relation to economic sub system. The underdevelopment of the Islamic economic system, especially the Sharia Bank, Sharia Pawnshop, Sharia Insurance, Sharia Capital Market and Sharia Leasing in Indonesia lies in the Muslims themselves. There are still many Muslims in Indonesia who do not understand the Islamic economy or do not run properly. Prohibition of usury as one of the main pillars of Islamic economy aims to create a system that supports the investment climate. The implications of the prohibition of usury in the real sector, among them can encourage the optimization of investment, prevent the accumulation of property in a group of people, prevent

inflation and decrease productivity and encourage the creation of a fair economic activity.

Keywords : Riba, Islamic Economic System, and Prohibition

PENDAHULUAN

Berbicara riba identik dengan bunga bank atau rente, sering kita dengar ditengah-tengah masyarakat bahwa rente disamakan dengan riba. Pendapat itu disebabkan rente dan riba merupakan "bunga" uang, karena mempunyai arti yang sama yaitu sama-sama bunga, maka hukumnya sama yaitu haram. Dalam prakteknya, rente merupakan keuntungan yang diperoleh pihak bank atas jasanya yang telah meminjamkan uang kepada debitur dengan dalih untuk usaha produktif, sehingga dengan uang pinjaman tersebut usahanya menjadi maju dan lancar, dan keuntungan yang diperoleh semakin besar. Tetapi dalam akad kedua belah pihak baik kreditor (bank) maupun debitur (nasabah) sama-sama sepakat atas keuntungan yang akan diperoleh pihak bank.

Munculnya perbedaan pemahaman dikarenakan istilah riba merupakan terminologi yang digunakan Islam untuk menyatakan perbuatan yang mengadakan penambahan terhadap jumlah dana yang harus dibayarkan seseorang ketika melakukan pinjaman. Sementara itu, dalam praktek dunia perbankan khususnya pada bank-bank konvensional, penambahan biaya yang harus dibayarkan peminjam (kreditur) terhadap pihak bank selaku pemberi pinjaman sangat kelihatan sekali, bahkan sudah ditetapkan sebelum dilakukannya kontrak. Akan tetapi di kalangan sebagian ulama, penambahan jumlah biaya dengan dalih bunga ini tidak dikategorikan ke dalam riba yang dilarang Islam yang dilarang dikarenakan tidak sampai dikategorikan yang berlipat ganda yang diistilahkan oleh Alquran dengan sebutan *ad'afan muda'afan*. Kajian ini lebih dipertegas lagi dengan sebutan bunga yang tidak dilarang.

Kurang berkembangnya sistem perekonomian Islam, khususnya Bank Syariah, Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah dan Leasing Syariah di Indonesia terletak pada umat Islam sendiri. Masih banyak umat Islam

di Indonesia yang belum paham akan ekonomi Islam ataupun tidak menjalankan sebagaimana mestinya.

Apabila perekonomian di Indonesia telah didasari oleh norma-norma Islam melalui Bank Syariah, Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah dan Leasing Syariah dalam Perekonomian keluarga mereka, tentunya keberkahan dunia dan akhirat akan datang dalam kehidupan mereka dan tidak akan ditemukan kemiskinan ataupun penurunan taraf hidup dan perekonomian ummat seperti yang terjadi saat ini.

Berangkat dari Analisis Situasi di atas maka disini kami berupaya untuk mensosialisasikan konsep Riba dan Bunga Bank. Sosialisasi ini akan dilaksanakan pada Masyarakat Jl. Keramat Raya Kel. Pengambangan Banjarmasin Timur.

KHALAYAK SASARAN

Pengabdian masyarakat yang akan dilakukan mendatang mempunyai pola kerjasama dengan para ketua RT dan tokoh agama yang ada Jl. Keramat Raya Kel. Pengambangan Banjarmasin Timur. Khalayak sasaran disini seperti Drs. H. Basuni, Yudhi Uddin, S.Pd.I, Drs, Hermanto Rawi, H. Noordin, dan Drs. M.Rayidi dimana mereka adalah tokoh agama yang menjadi panutan masyarakat di Jl. Keramat Raya Kel. Pengambangan Banjarmasin Timur.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan ini berupa sosialisasi/penyuluhan, Metode pelatihan dilakukan dalam dua bagian utama,yaitu penyajian materi dan praktek penerapan Penyuluhan Konsep Riba Dan Bunga Bank Pada Masyarakat Di Keramat Raya Kelurahan Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur. adapun rangkaian kegiatan pelatihan tersebut antara lain.

a. Penyajian Materi

Diawali dengan penjelasan tentang; 1) pengertian Riba dan Bunga Bank. 2) Perhitungan Bunga Bank 3) Kontroversi Ulama Terhadap Riba. 4) Bunga Bank dan Konsep Riba Dalam Sistem Keuangan Islam.

b. Praktek

Setelah penjelasan materi tentang bunga bank dan riba semua peserta harus bisa memahami konsep bunga bank dan riba jual beli pada transaksi akad produk-produk yang dimiliki oleh bank syariah dan bank konvensional, maka tim instruktur masuk kepada sesi latihan sosialisasi disini pemateri akan melakukan pre test dan post test dalam kegiatan ini ingin mengetahui sebelum masuk pemberian materi tentang bunga bank dan riba dan sesudah masuk pemberian materi, dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan pemahaman masyarakat Di Keramat Raya Kelurahan Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur.

c. Tanya Jawab

Semua peserta pelatihan ini diberikan kesempatan untuk bertanya tentang sesuatu yang belum jelas, baik yang telah disampaikan dalam presentasi maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan langkah-langkah penerapan pemahaman tentang sosialisasikan konsep Riba dan Bunga Bank. Sosialisasi ini akan dilaksanakan pada Masyarakat Jl. Keramat Raya Kel. Pengambangan Banjarmasin Timur.

PEMBAHASAN

Dalam kegiatan pengabdian disini pihak pemateri menyampaikan materi tentang Bunga Bank dan Riba dengan tujuan tokoh masyarakat kel Pengambangan Banjarmasin Timur bisa membedakan apakah itu bunga bank dan apakah itu riba.

Secara terminologis, riba didefinisikan sebagai melebihkan keuntungan (harta) dari salah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang yang sejenis dengan tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan tersebut (Al-Jaziri, 1972). Dalam ungkapan yang lain, riba dipahami sebagai pembayaran hutang yang harus dilunasi oleh orang yang berhutang lebih besar daripada jumlah pinjamannya sebagai imbalan terhadap tenggang waktu yang telah lewat waktu. Dengan mengabaikan perbedaan pendapat yang ada,

umumnya para fuqaha' menyetujui akan adanya dua macam riba, yaitu riba fadl dan riba nasi'ah.

Tabel 1. Tipologi Riba Menurut Abu Zahrah dan Yunus al-Mishri

	Transaksi	Jenis	Unsur-unsur	Keterangan
RIBA	Pinjam-meminjam	Riba Nasi'ah	Penundaan dan tambahan	Sepakat tentang haramnya jika dzulm dan eksploitatif
	Jual beli	Riba Nasa' Riba Fadl	Penundaan Tambahan	Masih ikhtilaf

Sumber: Muslim, 2005: 132

Bunga Bank dan Konsep Riba Dalam Sistem Keuangan Islam.

Pelarangan riba, menurut Qardhawi memiliki hikmah yang tersembunyi di balik pelarangannya yaitu perwujudan persamaan yang adil di antara pemilik harta (modal) dengan usaha, serta pemikulan resiko dan akibatnya secara berani dan penuh rasa tanggung jawab. Prinsip keadilan dalam Islam ini tidak memihak kepada salah satu pihak, melainkan keduanya berada pada posisi yang seimbang. Konsep pelarangan riba dalam Islam dapat dijelaskan dengan keunggulannya secara ekonomis dibandingkan dengan konsep ekonomi konvensional. Riba secara ekonomis lebih merupakan sebuah upaya untuk mengoptimalkan aliran investasi dengan cara memaksimalkan kemungkinan investasi melalui pelarangan adanya pemastian (bunga). Semakin tinggi tingkat suku bunga, semakin besar kemungkinan aliran investasi yang terbendung. Hal ini dapat diumpamakan seperti sebuah bendungan. Semakin tinggi dinding bendungan, maka semakin besar aliran air yang terbendung. (Ascarya, 2007) Dengan pelarangan riba, maka dinding yang membatasi aliran investasi tidak ada sehingga alirannya lancar tanpa halangan. Hal ini terlihat jelas pada saat Indonesia dilanda krisis keuangan dan perbankan pada 1997-1998. Pada saat itu, suku bunga perbankan melambung sangat tinggi mencapai 60%. Dengan suku bunga setinggi itu bisa dikatakan hampir tidak ada orang yang berani meminjam ke bank untuk investasi. adanya

pelarangan riba dalam Islam, maka aliran investasi menjadi optimal dan tersalur ke sektor produktif. Sementara itu, dalam sistem konvensional sistem bunga membuat aliran investasi menjadi tidak optimal dan tidak lancar karena sebagiannya terhambat. Sedangkan dengan tidak adanya pelarangan judi, sebagian investasi tidak tersalur ke sektor produktif.(Ascarya, 2007)

FOTO KEGIATAN



KESIMPULAN

- 1) Pelarangan riba sebagai salah satu pilar utama ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan sistem yang mendukung iklim investasi. Implikasi pelarangan riba di sektor riil, diantaranya dapat mendorong optimalisasi investasi, mencegah penumpukan harta pada sekelompok orang, mencegah timbulnya inflasi dan penurunan produktivitas serta mendorong terciptanya aktivitas ekonomi yang adil.
- 2) Hadirnya ekonomi Islam di tengah-tengah masyarakat adalah untuk menciptakan keadilan ekonomi dan distribusi pendapatan menuju tercapainya kesejahteraan masyarakat. Ekonomi Islam menempatkan keadilan untuk semua pelaku bisnis, tidak mengenal istilah "kreditur" dan "debitur", melainkan mitra kerja yang sama-sama memikul resiko dengan penuh rasa tanggung jawab. Untuk itu, sistem profit-loss sharing dapat dijadikan sebagai solusi alternatif pengganti sistem bunga dalam sistem perekonomian Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- al-'Arabî, I. (1957). *Ahkām al-Qurān*, juz 1. Mesir: Isa al-Halaby.
- Al-Jaziri, A. a.-R. (1972). *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah* Juz III. Bairut: Dar al-Fikr.
- al-Jurjani, A. b. (t.tt.). *Kitab al-Ta,,rifāt*. Beirut: Dār al-Kutub al-,,Ilmiyyah.
- al-Razi, I. F. (t.tt.). *al-Tafsīr al-Kabīr aw Mafātīh al-Ghaib* jilid 7-8. Beirut: Dār al-Kutub al-,,Ilmiyyah.
- al-Shabuni, M. A. (t.tt.). *Rawā’i, al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Ahkām min al-Qur’‘ān*, jilid 1. Beirut: Dār al-Fikr.
- al-Shabuni, M. A. (t.tt.). *Rawā'i, al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Ahkām min al-Qur'an* jilid 1. Beirut: Dār al-Fikr.
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,.
- Hassan, A. (2003). *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama* Jilid 1 – 2. Bandung: CV Diponegoro.
- Rachmat. (2013, April 23). *Pengaruh Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Suatu Negara*. Dipetik Juni 19, 2016, dari seputarforex:
- Rivai, V. (2007). *Bank and Financial Institute Management*. Jakarta: PT.Raja GrafindoPersada.
- Syafe'i, R. (2004). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Wehr, H. (1971). *A Dictionary of Modern Written Arabic*. London: George Allen and Unwin Ltd.
- Wirdyaningsih. (2005). *Bank dan asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Zuhdi, M. (1997). *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT.Toko Gunung Agung Cet ke10.